

ABSTRAK

CASTIA NOVITASARI : *Kejahatan Kosmetik Di Wilayah Hukum BBPOM Bandung Perspektif Kriminologis*

Penjualan kosmetik tanpa izin edar bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/ 2010 tentang Kosmetika, bahwa kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Untuk menekan perkembangan kejahatan kosmetik penelitian kriminologi dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap kejahatan, memperbaiki kinerja aparat, serta melakukan perbaikan undang-undang pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kejahatan kosmetik di wilayah hukum BBPOM Bandung, apa yang menjadi modus operandi kejahatan kosmetik di wilayah hukum BBPOM Bandung, serta bagaimana penanggulangan yang dilakukan BBPOM Bandung dalam menanggulangi terjadinya kejahatan kosmetik di wilayah hukum BBPOM Bandung.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Strain* dipelopori oleh Robert K. Merton dan *Differential Association Theory* oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini ditujukan untuk dapat menganalisis masalah kejahatan kosmetik di wilayah hukum BBPOM Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kriminologis, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan didukung studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa data nama produk kosmetik yang berhasil dilakukan penindakan dan data kasus tertinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kejahatan kosmetik termasuk kedalam kejahatan *The Profesional Criminal* pelaku melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian. Kejahatan kosmetik dipengaruhi oleh struktur sosial sesuai dengan teori *Strain* dan dipengaruhi oleh interaksi serta dipelajari sesuai dengan *Differential Association Theory*. Beberapa modus operandi yang dilakukan pelaku kejahatan kosmetik yaitu sistem konvensional dengan menjual belikan kosmetik di toko-toko, sistem *sales* datang langsung ke toko, sistem pengemasan kosmetik dan melakukan penjualan kosmetik tanpa izin edar, dan sistem modern menjual kosmetik melalui media online. Penanggulangan dilakukan oleh Balai Besar POM Bandung melalui upaya penanggulangan dengan hukum pidana (upaya penal) dan penanggulangan tanpa hukum pidana (upaya non penal).

Kata Kunci: Kejahatan, Kosmetik, Kriminologis, Modus Operandi, Penanggulangan.